



P U T U S A N

NOMOR : 185/PID/2013/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Na m a : Drs.H. SYAHRUDDIN Bin HARUNA TEGGANG,
Ed.M

Tempat Lahir : Sidrap

Umur/TgI.Lahir : 51 tahun/ 01 Februari 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Syarif Alqadri No.62 Kelurahan Rijang Pitta
KecamatanMaritengngae Kabupaten Sidrap

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS/ Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Nasional Kab.
Sidrap

Pendidikan : S-2 (strata dua)

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Hal. 1 dari 9 hal. Put.No.185/Pid/2013/PT.Mks



1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Juli 2013 No.185/
PEN.MAJ/2013/PT.Mks, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2 Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 Juli 2013 No.185/PP/2013/
PT.Mks, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan
tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut
Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 8 November 2012 No. Reg Perk :
PDM- /SIDRAP/11/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Drs. H. SYAHRUDDIN Bin HARUNA TEGGANG, Ed.M pada
hari Sabtu tanggal 28 Februari 2009 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Februari 2009 bertempat di areal perkebunan Desa Cipotakari
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu
tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, telah
melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, baik secara bersama-sama atau
bertindak sendiri-sendiri dengan Zainal Abidin Bin Haruna Teggang (diperiksa dalam berkas
perkara tersendiri/split), dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan,
membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa
pohon jati putih, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Drs. Bambang
Triyanto, SH., perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena terdakwa merasa bahwa
tanah yang ditanami pohon jati putih yang terletak di areal perkebunan Desa Cipotakari



Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah miliknya, dan tanah tersebut oleh terdakwa akan ditanami jagung, sehingga kemudian terdakwa sengaja menghancurkan atau merusak atau membikin tak dapat dipakai sesuatu barang berupa pohon jati putih sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) batang milik Drs. Bambang Triyanto, SH. (korban) yang ditanam di area tanah milik korban sebagaimana sertifikat hak milik No. 179 tertanggal 28 April 2006, yang dikuatkan dengan Berita Acara Pengecekan dan Penetapan Batas Nomor : 600/04/73.14/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan cars menyuruh adiknya untuk menebang pohon jati putih, kemudian adiknya (Zainal Abidin Bin Haruna Teggang) mempekerjakan saksi Hamka Bin Arifin untuk menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan mesin shinshaw. Kejadian tersebut diketahui oleh saksi H. Nasruddin Bin Seng, saksi Keddu Bin Laiyang, dan saksi Adam Bin Ruddin.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, Drs. Bambang Triyanto, SH. (korban) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2013 No. Reg.Perk : PDM – 194/SIDRAP/11/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. H. SYHRUDDIN Bin HARUNA TEGGANG, Ed.M, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan merusakkan sesuatu barang sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagaimana

Hal. 3 dari 9 hal. Put.No.185/Pid/2013/PT.Mks



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. SYHRUDDIN Bin HARUNA TEGGANG, Ed.M berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu jati putih;
- 1 (satu) unit mesin shinsaw;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusannya tanggal 25 April 2013 No. 213/Pid.B/2012/PN.Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYHRUDDIN Bin HARUNA TEGGANG, Ed.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim memerintahkan lain dengan alasan karena terpidana belum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;



4 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) potong kayu jati putih;
- 1 (satu) unit mesin shinshaw;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2013 No. 213/Pid.B/2012/PN.Sidrap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2013 sementara Terdakwa juga mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 30 Mei 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 31 Mei 2013;

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No.185/Pid/2013/PT.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diajukan menurut tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2013 No. 213/Pid.B/2012/PN.Sidrap, serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa hukuman pidana itu terlalu ringan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan yang menurut kami belum dipertimbangkan dalam putusannya yaitu :
 - a Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi korban Drs. Bambang Triyanto, SH. selaku pemilik kayu jati putih.
 - b Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidrap yang seharusnya bisa memberikan contoh bagi masyarakat dan bawahannya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang ada, serta terdakwa sendiri di persidangan mengakui perbuatannya, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang dimajukan di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang



didakwakan kepadanya, sehingga haruslah dipidana dengan seadil-adilnya atau dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat, karena Putusan Majelis Hakim yang menghukum dengan pidana bersyarat tidak mendidik dan tidak mempunyai efek jera terhadap terdakwa.

- Bahwa sehingga terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang sebagian milik orang lain adalah berawal ketika terdakwa memerintahkan adiknya yaitu Zainal Abidin untuk melakukan penebangan kayu di lokasi kebun di desa Cipotakari Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terdakwa pada pokoknya menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar berdasar hukum semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Hal. 7 dari 9 hal. Put.No.185/Pid/2013/PT.Mks



tanggal 25 April 2013 No. 213/Pid.B/2012/PN.Sidrap dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 April 2013 No. 213/Pid.B/2012/PN.Sidrap yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2013**, oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN SUTAMA, SH.MH** dan **H. SUHARDJONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim anggota dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **CHAERUL ABDI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA,

ttd

I NYOMAN SUTAMA, SH.MH

ttd

H. SUHARDJONO, SH.MH

HAKIM KETUA,

ttd

H. SUDIRMAN HADI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHAERUL ABDI, SH